BUPATI PADANG LAWAS UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 555 /229 /K/2018

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi yang berkualitas di Kabupaten Padang Lawas Utara perlu menetapkan Keputusan Bupati Padang Lawas Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Padang Lawas Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMONFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.

KESATU : Menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Padang Lawas Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Kewenangan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

a. Mempunyai Tugas :
   1. Merencanakan, Melaksanakan, Mengkordinasikan dan Mengendalikan Pengumpulan Informasi, Pengklasifikasian Informasi, Pendokumentasian Informasi dari Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pembantu.
   2. Menyimpan, Mendokumentasikan, Menyediakan dan/atau memberikan Pelayanan Informasi kepada Publik.
   3. Mengolah dan Mengklasifikasi Informasi dan Dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori Informasi.
   4. Melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa Informasi Publik.

b. Mempunyai kewenangan :
   1. Menolak memberikan informasi yang di kecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   2. Meminta dan memperoleh Informasi dari unit kerja/ komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
   3. Mengkordinasikan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Utama dengan PLID pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;

KETIGA : Menugaskan masing-masing Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara untuk membentuk dan menetapkan Pengelola

PLID Pembantu yang menjadi tanggungjawabnya;

a. Menunjuk Pejabat Eselon III Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Pengelola PLID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.
b. Personil PLID Pembantu melibatkan Pejabat yang membidangi Pelayanan Informasi Publik, dan Pejabat Fungsional.

KEEMPAT : Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pembantu sebagai mana di maksud Diktum KETIGA, mempunyai tugas:

a. Kepala Bagian Humas Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara
b. Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara
c. Kepala bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara
d. Para Sekretaris Badan, Dinas, Inspektorat dan Kecamatan se-Kabupaten Padang Lawas Utara
e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran
f. Kepala Tata Usaha RSUD Aek Haruaya Kabupaten Padang Lawas Utara

KELIMA : Tata cara kerja Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut :

a. Secara berkala ataupun setiap saat apabila di perlukan dapat mengadakan rapat baik yang bersifat pleno maupun terbatas dengan (PLID) Pembantu, dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID);
b. Dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir pada rapat, guna memperoleh tambahan data/informasi dan/atau masukan yang di perlukan;
c. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2017.

KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini maka keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor : 555/28.A/K/2017 dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungtua
Pada tanggal 2018

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

BACHRUM HARAHAP

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : / /K/2018
TANGGAL : 2018
TENTANG :

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)

KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NO	JABATAN DALAM PLID	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	PEMBINA	BUPATI PADANG LAWAS UTARA WAKIL BUPATI PADANG LAWAS UTARA
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara
3.	TIM Pertimbangan	1. Asisten I, II dan III di Lingkungan Sekretariat Daerah kabupaten Padang Lawas Utara 2. Para Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat daerah Kabupaten Padang Lawas Utara 3. Pimpinan OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara 4. Kepala Bagian Hukum
3.	PPID Utama	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas Utara
4.	PPID Pembantu	1. Seluruh Sekretaris OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara 2. Sekretaris Camat seluruh Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Padang Lawas Utara 3. Bidang Pendukung Sekretaris PLID : a) Kasubbag Umum, b) Kasubbag Program, c) Kasubbag Keuangan 4. Bidang Pengelolaan data dan Klasifikasi Informasi : a) Kabid Sosial Budaya BAPPEDA b) Kabid E-govertment dan LPSE Dinas Komunikasi dan Informatika c) Kasubbid Data, Evaluasi dan PelaporanBAPPEDA 5. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : a) Kabid Informasi dan Statistik b) Kasi Pengelolaan Opini Publik c) Kasubbag Program dan Keuangan Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan 6. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi : a) Irban IV b) Kasubbag Perundang-Undangan

Ditetapkan di Gunungtua
Pada tanggal 15 Februari 2018
BUPATI PADANG LAWAS UTARA

BACHRUM HARAHAP